

PEMBENTUKAN- TIM PEMBINA – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Kpt 250 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 ; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; KPT 10/HK.04/08/2022;
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Oktober 2025.

Lampiran 2 hlmn